



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
PERIODE 2025-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses Pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Daerah yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepengurusan Forum Anak Daerah Periode Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ca

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Daerah Periode Tahun 2025-2027, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Daerah Periode Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
 a. alat kelengkapan forum anak daerah; dan
 b. sekretariat forum anak.
KETIGA : Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
 a. pengawas, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada penyelenggaraan forum anak daerah periode 2025-2027;
 b. pendamping, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada pengurus dan fasilitator forum anak daerah;
 c. fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap pengurus forum anak daerah periode 2025-2027; dan
 d. pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat daerah periode 2025-2027.
KEEMPAT : Sekretariat forum anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas:
 a. Ketua; dan
 b. Divisi.
KELIMA : Sekretariat forum anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi forum anak.
KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
 pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE
TAHUN 2025-2027

KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH PERIODE
TAHUN 2025-2027

No.	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	2.	3.	4.
1.	Pengawas		
	a. Ketua	Dra. Suhartini Damo, ME	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK
	b. Sekretaris	Mila Karmila Alamri	
	c. Anggota	Mirdawati Gobel, SM	
2.	Pendamping	ST. Mardatillah V. Gobel, S.IP.,MAP	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK
3.	Fasilitator Forum Anak Daerah	Yuspiyanto Pasue	
4.	Pengurus Forum Anak Daerah		
	a. Ketua	Raja M. Paputungan	
	b. Wakil Ketua I	Lutfi Usman	
	c. Wakil Ketua II	Alysia Fadila Gompi	
	1) Divisi Data dan Dokumentasi		
	a) Koordinator	Bintang Gobel	
	b) Anggota	Muh. Khalifa V Gobel	
	2) Divisi Hukum dan Event Management		
	a) Koordinator	Kirani larasati Monoarfa	
	b) Anggota	Syadziwa M. Abas	
	3) Divisi Kreatif		
	a) Koordinator	Ahmad Hidayatulah	
	b) Anggota	Irsyad hasbi	
	4) Divisi Informasi		
	a) Koordinator	Primiladira R. Mansur	
	b) Anggota	Nur Anisa Putri Irwan	

Sw

No.	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	2.	3.	4.
5.	Sekretariat Forum Anak Daerah		
	Ketua	Nafeeza A.Uno	
	a. Divisi media dan Kreatif		
	1) Koordinator	Abdul Fikri Tontoli	
	2) Anggota	Chindy S.Hasan	
	b. Divisi Administrasi dan Data		
	1) Ketua	Julhoni Tober	
	2) Anggota	Primalutfi S.Usman	
	c. Divisi Koordinasi Dan Relasi		
	1) Koordinator	Afika N. Suiya	
	2) Anggota	Amel Dania Ibrahim	
	d. Divisi Monitor dan Evaluasi		
	1) Koordinator	Hanipa Deowali	
	2) Anggota	Dwi Fitra R. Mane	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	